



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
IRIAN JAYA BARAT**

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan **Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, berkenaan dengan masa persiapan dan pelaksanaan, perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat *tahun 2005*
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat *tahun 2005*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 160/60/DPRD/IJB/2005 tanggal 30 Mei 2005 Perihal *pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah vide Pasal 65 ayat (2) huruf b UU No 32/2004*);
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya barat tanggal 31 Mei 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005.

Pasal 1

Kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- (1) Masa Persiapan;
- (2) Tahap Pelaksanaan; dan
- (3) Penyelesaian.

Pasal 2

Kegiatan Masa Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1, meliputi:

- (1) Pemberitahuan DPRD Provinsi Irian Jaya Barat kepada KPU Provinsi Irian Jaya Barat mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Perencanaan penyelenggaraan meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :
 - a. pengaturan :
 1. tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 2. struktur organisasi dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 3. petunjuk pelaksanaan pendaftaran pemilih;
 4. pemantau pemilihan;
 5. tata cara pencalonan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 6. pedoman, tata cara, dan jadwal pelaksanaan kampanye;
 7. audit dana kampanye;
 8. tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan

9. tata cara pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota/KPU Provinsi Irian Jaya Barat.
- b. penetapan :
 1. perkiraan jumlah pemilih, TPS, PPS dan PPK berdasarkan jumlah pemilih, TPS, PPS dan PPK dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua tahun 2004;
 2. hari dan tanggal pemungutan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 3. jumlah pemilih terdaftar, TPS, PPS, dan PPK;
 4. pembentukan dan pengangkatan anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 5. nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 6. bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 7. jumlah kartu pemilih, dan jenis formulir untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih;
 8. hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 9. pengumuman pasangan calon terpilih;
- (3) Pembentukan dan pelatihan PPK, PPS, dan KPPS;
- (4) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
- (5) Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat;
- (6) Simulasi pengolahan data penghitungan suara;
- (7) Rapat Koordinasi KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota se Irian Jaya Barat;
- (8) Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian, meliputi :
 1. surat suara;
 2. formulir-formulir pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon terpilih; dan
 3. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- (9) Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sesuai dengan tahapan pemilihan.

Pasal 3

Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, meliputi :

(1) Penetapan Pemilih.

1. Pemuktahiran dan validasi daftar pemilih yang digunakan pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua di daerah;
2. Penyusunan daftar pemilih tambahan;
3. Penyusunan daftar pemilih sementara;

4. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara;
5. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap; dan
6. Penyampaian tanda bukti terdaftar untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

(2)Pencalonan

1. Melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan oleh DPRD Provinsi Irian Jaya Barat;
2. Menetapkan nomor urut pasangan calon berdasarkan berita acara pengundian nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat tahun 2005;
3. Mengumumkan nomor urut Pasangan calon Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat tahun 2005.

(3)Kampanye.

1. Pertemuan KPU Provinsi Irian Jaya Barat dengan tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai jadwal dan bentuk kampanye serta audit dana kampanye;
2. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye;
3. Pengaturan pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik;
4. Pengaturan pengamanan kampanye dan masa tenang; dan
5. Pembentukan posko monitoring kampanye.

(4)Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

a. Persiapan.

1. Bimbingan teknis pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan teknologi Informasi;
2. Penyampaian surat suara beserta perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
3. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara ;
4. Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi pasangan calon; dan
5. Pidato Ketua KPU Provinsi Iriaan Jaaya Barat menjelang pemungutan suara.

b. Pelaksanaan :

1. Pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan kegiatan
 1. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 2. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS di TPS;
 3. Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS di tingkat desa/kelurahan;
 4. Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPK di tingkat Kecamatan;
 5. Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota;
 6. Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi;

7. Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
 8. Penyampaian berita acara penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih oleh KPU Provinsi kepada DPRD Provinsi;
 9. Berita acara penetapan hasil pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 10. Pelantikan dan sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota pada daerah yang sama serta pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama, dengan kegiatan :
 1. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 2. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS di TPS;
 3. Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS di tingkat desa/kelurahan;
 4. Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPK di tingkat Kecamatan;
 5. Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota serta Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf g) sampai dengan huruf j) ;
 6. Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi serta Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf g) sampai dengan huruf j) ;

Pasal 4

Apabila dilakukan pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, kegiatan tahapan pemilihan putaran kedua adalah sebagaimana terlampir bersama keputusan ini.

Pasal 5

Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, meliputi:

1. Laporan Tahapan Pelaksanaan KPU Provinsi ke DPRD Provinsi.
2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2005.

3. Pertanggungjawaban anggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.
4. Pembubaran panitia pemilihan di tingkat PPK, PPS, dan TPS sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya.

Pasal 6

Program dan Jadwal Waktu Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 01 Juni 2005**

 **KETUA,**
RÉGINA SAUYAI

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005**


NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I.	TAHAP PERSIAPAN			
	No.1, No.2, No.3, No.4, No.5, No.6	sesuai SK. No. 4 Tahun 2005		
	7. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah tentang berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah	30-05-2005	30-05-2005	Dilaksanakan oleh DPRD Provinsi
	8. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD tentang berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah	30-05-2005	30-05-2005	
	9. Pembentukan Badan Penyelenggara PPK dan PPS dan Sosialisasi Informasi/Pendidikan pemilih kepada masyarakat	20-05-2005	25-06-2005	Keputusan KPU Kabupaten/Kota
	10. Rapat Kerja KPUD Kabupaten/Kota	05-05-2005	25-06-2005	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
II.	TAHAP PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran data pemilih/Penetapan pemilih	Sesuai SK. No. 4 Tahun 2005		
	2. Pencalonan			
	1. Pengumuman Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol dan pengambilan formulir calon	05-06-2005	08-06-2005	dilaksanakan oleh Parpol/ gabungan Parpol ke DPRD
	2. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol	09-06-2005	15-06-2005	dilaksanakan oleh Parpol/ gabungan Parpol ke DPRD
	3. Penyaringan Pasangan Calon	10-06-2005	16-06-2005	Dilaksanakan oleh DPRD Provinsi
	4. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian	17-06-2005	24-06-2005	DPRD kepada Parpol/ Gabungan Parpol
	5. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon	24-06-2005	30-06-2005	dilaksanakan oleh Parpol/ gabungan Parpol ke DPRD
	6. Penyaringan ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon	01-07-2005	02-07-2005	Parpol / Gabungan Parpol
	7. Pengumuman dan penetapan pasangan calon	03-07-2005	03-07-2005	Dilaksanakan oleh DPRD Provinsi
	8. Penetapan/Pengundian pasangan calon Nomor urut	04-07-2005	04-07-2005	Keputusan KPU Provinsi
	3. Pencetakan dan Pendistribusian Tahap I			
	1. Proses Administrasi pengadaan dan pendistribusian kelengkapan Surat Suara di TPS, formulir Berita Acara, Daftar Calon dan Surat Suara (Prediksi)	06-07-2005	10-07-2005	KPU Provinsi
	2. Pencetakan dan pendistribusian daftar calon ke KPU Kab/Kota dan PPK	06-07-2005	18-07-2005	KPU Provinsi
	3. Pencetakan dan pendistribusian Surat Suara formulir kelengkapan adm. TPS dan KPU Kab./Kota dan Desa/Kelurahan (PPS)	07-07-2005	26-07-2005	KPU Provinsi
	4. Kampanye Tahap I			
	1. Pertemuan antar peserta pemilihan tentang Pelaksanaan Kampanye	08-07-2005	08-07-2005	KPU Provinsi KPU Kab/Kota
	2. Pemberitahuan Tim Kampanye	05-06-2005	09-07-2005	disampaikan ke KPU Prov./ Kab/Kota oleh Parpol/Gabungan Parpol

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	3. Kampanye	11-07-2005	25-07-2005	Tim Kampanye Pasangan Calon
	4. Masa Tenang	24-07-2005	27-07-2005	Tidak ada Kegiatan Kampanye.
	5. Pemungutan dan Penghitungan Suara Tahap I			
	1. Persiapan	10-06-2005	27-07-2005	
	1 Pengecekan Persiapan Pemungutan di Daerah	10-07-2005	25-07-2005	Dilaksanakan KPU Provinsi, KPU Kab. / Kota, PPK, PPS
	2 Pembentukan KPPS dan Sosialisasi	17-06-2005	18-07-2005	PPS
	3 Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan PPS	19-07-2005	23-07-2005	PPS
	4 Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara	25-07-2005	27-07-2005	PPS
	5 Penyiapan TPS	26-07-2005	27-07-2005	KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan Suara dan Penghitungan serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS	28-07-2005	28-07-2005	Hari - H
	2) Penyusunan Berita Acara Penerimaan dan Rekapitulasi Jumlah Suara oleh PPS di Tingkat Desa / Kelurahan	29-07-2005	31-07-2005	PPS
	3) Penyusunan Berita Acara Penerimaan dan Rekapitulasi Jumlah Suara oleh PPK di Tingkat Kecamatan	01-08-2005	03-08-2005	PPK
	4) Penyusunan Berita Acara Penerimaan dan Rekapitulasi Jumlah Suara Tingkat Kabupaten / Kota	04-08-2005	06-08-2005	KPU Kabupaten / Kota
	5) Penyusunan Berita Acara Penerimaan dan Rekapitulasi Jumlah Suara Tingkat Provinsi.	07-08-2005	09-08-2005	KPU Provinsi
	c. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahap I	10-08-2005	13-08-2005	Bila ada jumlah suara sama dari pasangan calon diatas 25 % dilaksanakan Tahap II
	d. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Gubernur dan Wakil Gubernur	18-09-2005	18-09-2005	dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri
	6. Pencetakan dan Pendistribusian Tahap II			
	1. Pengumuman daftar calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahap II	09-08-2005	27-08-2005	Dilaksanakan KPU Provinsi & KPU Kabupaten/Kota
	2. Pencetakan dan pendistribusian daftar calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Surat Suara, Formulir dan kelengkapan administrasi TPS dari KPU Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan (TPS)	12-08-2005	12-08-2005	Dilaksanakan KPU Provinsi & KPU Kabupaten/Kota
	7. Kampanye Tahap II			
	1. Penajaman Visi, Misi dan Program	11-09-2005	13-09-2005	Calon KDH dan Wakil KDH difasilitasi KPUD
	2. Masa tenang	14-09-2005	16-09-2005	Tidak ada Kegiatan Kampanye
	8. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tahap II			
	1. Persiapan			
	1 Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara di Daerah	25-08-2005	10-09-2005	KPU Kabupaten/Kota
	2 Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan PPS	28-08-2005	11-09-2005	KPU Kabupaten/Kota dan PPK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	3 Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara	13-08-2005	15-09-2005	Dilaksanakan oleh KPPS
	4 Penyiapan TPS	26-08-2005	27-08-2005	Dilaksanakan oleh KPPS
	2. Pelaksanaan			
	3. Pelantikan dan pengucapan Sumpah Janji Gubernur / Bupati/ Walikota sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Dilaksanakan oleh DPRD Provinsi
	1 Pemungutan Suara dan Penghitungan serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS	16-09-2005	26-09-2005	Dilaksanakan oleh KPPS
	1 Penyusunan Berita Acara Penerimaan dan Rekapitulasi Jumlah Suara oleh PPS di Tingkat Desa / Kelurahan	17-09-2005	19-09-2005	Dilaksanakan oleh PPS
	2 Penyusunan Berita Acara Penerimaan dan Rekapitulasi Jumlah Suara oleh PPK di Tingkat Kecamatan	20-09-2005	22-09-2005	Dilaksanakan PPK
	3 Penyusunan Berita Acara Penerimaan dan Rekapitulasi Jumlah Suara Tingkat Kabupaten / Kota	23-09-2005	25-09-2005	KPU Kabupaten / Kota
	4 Penyusunan Berita Acara Penerimaan dan Rekapitulasi Jumlah Suara Tingkat Provinsi.	26-09-2005	30-09-2005	Dilaksanakan KPU Provinsi
	2 Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahap II	01-10-2005	03-10-2005	Dilaksanakan KPU Provinsi
	3 Pelantikan dan Sumpah / Janji Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.	10-10-2005	30-10-2005	MENTERI DALAM NEGERI
III	PENYELESAIAN			
	1. Laporan	01-11-2005	21-11-2005	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, Kabupaten/Kota
	2. Laporan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota ke Gubernur, Mendagri dan KPU	01-11-2005	21-11-2005	1. KPU Kab/Kota KPU Prov. dan Gubernur. 2. KPU Provinsi ke Mendagri dan KPU
	3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.	01-10-2005	21-01-2006	Dilaksanakan KPU Provinsi
	4. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	01-12-2005	21-01-2006	Dilaksanakan KPU Provinsi
	5. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya			SK KPU Provinsi

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 1 Juni 2005

KETUA,


REGINA SAUYAI